



PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA XXXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK: 5203073112750276, tempat tanggal lahir: Kelayu, 27 Oktober 1982, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Nomor Handphone: 085940797668, Email: pcik0734@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon I**”

Dan

PEMOHON 2 (Aim), NIK: 3320094906830010 tempat tanggal lahir: Pati, 09 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Nomor Handphone: 085940797668, Email: pcik0734@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon II**”

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak tertanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman I dari II halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxx dengan register Nomor: 403/Pdt.P/2024/PA.Sel tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 09 Juni 2019 di Saudi Arabia, dengan wali nikah Cukanto (Saudara kandung Pemohon II) kemudian berwakil ke wali Hakim bernama Harianto dan disaksikan Ajis dan Herman, serta maskawin berupa Seperangkat pakaian sholat, dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1, laki-laki, tempat/tanggal lahir: xxxxxx xxxxxxx, 18 Oktober 2019;
 - b. ANAK 2, perempuan, tempat/tanggal lahir: xxxxxx, 15 Juli 2023;
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 28 November 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah bernama Cupri (Saudara kandung Pemohon II) dan disaksikan Muhammad Khudori dan Dedi, serta maskawin berupa uang Rp.100.000,00(Seratus Ribu Rupiah), dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 28 November 2024 Nomor: 5202011112024042;
6. Bahwa untuk kepentingan perlindungan hukum bagi anak tersebut, maka para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxx berkenan menetapkan asal usul anak tersebut dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa anak yang bernama Azka Supriadi, laki-laki, tempat/tanggal lahir: xxxxxx xxxxxxxx, 18 Oktober 2019 dan Malika Erfiana, Perempuan, tempat/tanggal lahir: 15 Juni 2023 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203073112750276 tanggal 13 September 2024 atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) ;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320094906830010 tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) ;

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Malika Erfiana Nomor 5203-LU-23082023-0030 tertanggal 23 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Azka Supriadi Nomor 5203-LT-23082023-0064 tertanggal 23 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dari KUA Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5202011112024042. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

2. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Ayah Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 09 Juni 2019 di Saudi Arabia;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat, namun saat ini Para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 28 November 2024;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama:
 - a. Azka Supriadi dan
 - b. Malika Erfiana,
 - Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa kedua anak tersebut memang benar anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk kepentingan perlindungan hukum bagi kedua anak tersebut;
2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Teman;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 09 Juni 2019 di Saudi Arabia;
 - Bahwa saksi Mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 28 November 2024;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Azka Supriadi,
 - b. Malika Erfiana;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk kepentingan perlindungan hukum bagi kedua anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama xxxxxx;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar 2 anak masing-masing bernama Azka Supriadi dan Malika Erfiana, ditetapkan sebagai anak sah / anak kandung / anak biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut Para Pemohon beragama Islam sehingga Pengadilan Agama xxxxxx mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa anak yang bernama Azka Supriadi dan Malika Erfiana merupakan anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu akta nikah Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang sah diakui secara hukum;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 09 Juni 2019 di Saudi Arabia;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Azka Supriadi dan Malika Erfiana;
3. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 28 November 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah tanggal 28 November 2024 Nomor: 5202011112024042;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk kepentingan perlindungan hukum bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, anak-anak Para Pemohon yang bernama Azka Supriadi, laki-laki, tempat/tanggal lahir: xxxxxx xxxxxxx, 18 Oktober 2019 dan Malika Erfiana, perempuan, tempat/tanggal lahir: xxxxxx, 15 Juli 2023 adalah anak-anak yang lahir dari atau akibat perkawinan Para Pemohon yang sah menurut hukum agama, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan serta Pasal 99 dan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak-anak tersebut adalah anak-anak Para Pemohon yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXXXX**, adalah anak-anak sah Para Pemohon akibat perkawinan secara agama (sirri) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 2019, hanya saja anak-anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena mendahului peristiwa perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan secara resmi di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 28 November 2024 sehingga secara administratif kependudukan tidak sama/tidak sinkron sehingga diperlukan penetapan pengesahan Asal Usul Anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan (حبل من الناس) semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nilai ibadah (حبل من الله). Apalagi salah satu dari lima **Maqashidusy Syar'i** adalah untuk memelihara keturunan (حفظ النسب);

Menimbang, bahwa permohonan penetapan pengesahan asal usul anak ini diajukan oleh Para Pemohon agar anak mereka memenuhi ketentuan hukum Indonesia dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut Pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini, justru sebaliknya dipandang **maslahah** bagi keduanya sehingga Majelis harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, di mana unsur mafsadatnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak disahkan anak tersebut, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan manfaatnya akan tercipta kepastian dan ketertiban hukum. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan pengesahan asal usul anak dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang Artinya: "*Apabila berhadapan dua mafsadat*

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa karena anak-anak Para Pemohon adalah anak-anak biologis keduanya dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah anak-anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXXXX**, Penetapan tentang asal usul anak ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat digunakan oleh Para Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataan bagi anak-anaknya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa asal-usul anak bernama **XXXXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXXXX**, tersebut merupakan anak-anak sah yang lahir dari perkawinan Para Pemohon oleh karenanya permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 2 anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, tempat/tanggal lahir: xxxxxx xxxxxx, 18 Oktober 2019 dan **XXXXXXXXXXXX**, perempuan, tempat/tanggal lahir: xxxxxx, 15 Juli 2023 adalah anak sah dari Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I. dan Nurul I'Anatul Fajriah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

TTD

Joko Tri Raharjo, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

Andri Yanti, S.H.I.

TTD

Nurul I'Anatul Fajriah, S.H

Panitera Pengganti

TTD

Lalu Mansur, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	6.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman II dari II halaman, Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)